

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka kebutuhan suatu negara menjadi semakin meningkat pula, baik kebutuhan dalam kehidupan bernegara maupun di masyarakat, konsekuensinya adalah diperlukan aliran sumber dana yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut.”Penerimaan negara dapat bersumber dari beberapa sektor diantaranya adalah pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber–sumber lain.” (Suandy,2016:2).

Pajak merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019,memberikan gambaran bahwa dari total pendapatan sebesar Rp2.165,1 Triliun, pajak menyumbang sebesar Rp1.786,4 Triliun. Hal ini berarti bahwa 83% lebih APBN tahun 2019 berasal dari penerimaan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Berlakunya *self assessment* ini diharapkan Wajib pajak mampu mandiri dan jujur dalam melakukan perhitungan jumlah pajak terutang dan membayar serta melaporkan sendiri kewajiban

perpajakannya.

Semua Wajib Pajak diwajibkan melakukan kewajiban perpajakannya, salah satu jenis pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha atau disebut Pengusaha Kena Pajak adalah Pajak penghasilan pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotong PPh Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan menjadi kredit pajak yang dapat dilaporkan pada saat SPT Tahunan.

Hampir semua kegiatan transaksi atas barang dan jasa tidak terlepas dari pengenaan pajak di Indonesia. Salah satu pajak yang dikenakan atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Tidak semua barang atau jasa dikenakan PPN, hanya Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sttd UU No. 42 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang - Undang PPN. Dalam PPN terdapat istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Menurut Undang–Undang Pajak Pertambahan

Nilai Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Dilihat dari pengertian menurut Undang – Undang tersebut Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh penjual saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean. Dan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh pembeli saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean.

CV Prawira Multi Service, merupakan salah satu perusahaan yang berhubungan atau bergerak dalam jasa sewa kendaraan. CV Prawira Multi Service ini yang ber-alamat di Jalan Tales II No.35, Surabaya. Perusahaan ini melakukan transaksi penjualan jasa sewa kendaraan. Aspek perpajakan yang terkait atas kegiatan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam praktek perpajakannya, CV Prawira Multi Service tidak melaksanakan pengkreditan atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong atau PPh Pasal 23 tersebut tidak dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam tugas akhir ini adalah

“Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada CV Prawira Multi Service”.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisi tentang konsep dan landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan, diambil dari beberapa sumber buku dan literatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai, dan Akuntansi Pajak yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan serta menjawab permasalahan.

### **1.2.1 Dasar Hukum**

#### **A. Pajak Penghasilan Pasal 23 :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

B. Pajak Pertambahan Nilai :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, atas PPN dan PPnBM
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang

Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

### **1.2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Sesuai penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai perwujudan kewajiban dan peran Wajib Pajak untuk ikut secara langsung melaksanakan pembiayaan terhadap Pembangunan Nasional., “Besarnya pungutan dibedakan antara Wajib Pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan yang tidak memiliki NPWP. Tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP”.

Berikut adalah pihak yang memotong PPh Pasal 23 :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek pajak Dalam Negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. BUT (Bentuk Usaha Tetap), atau
5. Perwakilan usaha luar negeri lainnya.
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang diberi wewenang untuk memungut PPh Pasal 23, yaitu :

- a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang melaksanakan pembukuan.

Berikut adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yang disebut sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 23, yaitu :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi dan Badan).
2. Badan Usaha Tetap (BUT).

Peghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yang disebut sebagai Objek Pajak PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang berasal dari peyelenggai kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang

dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Dalam Negeri Badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf e.

5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21.

### **1.2.3 Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Waluyo (2017:28), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. PPN dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN.

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang–Undang PPN. Menurut Pasal 3A UU PPN Pengusaha Kena Pajak kecuali Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Pengusaha Kecil dapat memilih dikukuhkan sebagai PKP. Apabila Pengusaha Kecil memilih dikukuhkan sebagai PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dijelaskan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor BKP;
- c. penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
- g. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
- h. ekspor JKP oleh PKP.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai tarif PPN yaitu :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, menurut Pasal 1 Undang–Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut PMK No.242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, atas PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

#### **1.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) menerapkan tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari bruto atas :
  - a. Dividen.
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang.
  - c. Royalti.
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 Ayat (1) Huruf e.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari bruto atas :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
- b. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### **1.2.5 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

Penjelasan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hak yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya Penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **1.2.6 Faktor Pajak**

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang – Undang PPN Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang–Undang PPN Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha atau ekspor BKP berwujud oleh PKP dan/atau penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual

belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.

- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP dan/atau
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

### **1.2.7 Saat Pembuatan Faktur Pajak**

Menurut Pasal 2 ayat (1) PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, Faktur Pajak harus dibuat pada :

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN atau;

5. Saat lain yang diatur didalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak dan PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

### **1.2.8 Akuntansi Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat (29) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi, harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya , serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.

Menurut Pasal 28 ayat 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi pihak–pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kinerja perusahaan. Sedangkan dalam

perpajakan menggunakan istilah pembukuan/ pencatatan bukan menggunakan istilah akuntansi.

Menurut (Agoes dan Trismawati, 2013:10), akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur *spesialisasi* yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akuntansi perpajakan atas jasa sewa kendaraan pada CV Prawira Multi Service ?

### **1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan implementasi perpajakan di CV Prawira Multi Service.
- 2) Memperoleh data, keterangan-keterangan serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diangkat.

### **1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Manfaat penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

a) Bagi Penulis :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi Pajak Penghasilan serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan keterampilan.
3. Menambah pengetahuan tentang tata cara penulisan laporan karya tulis.

b) Bagi Almamater :

1. Membantu mahasiswa dengan bahan ajar dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Tugas Akhir.
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
3. Sebagai wujud menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi almamater.

c) Bagi Pembaca :

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan akuntansi Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 23.
2. Sebagai sarana informasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang dibidang perpajakan.

d) Bagi CV Prawira Multi Service :

1. Sebagai gambaran dan masukan untuk pelaksanaan akuntansi perpajakan bagi CV Prawira Multi Service.